

## Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum

**Muhammad Rizal Umam, Agung Barok Pratama**  
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[rizalblog0@gmail.com](mailto:rizalblog0@gmail.com)

### **Abstract:**

*Fulfillment of the political rights of persons with mental disabilities in Batang district receives serious attention because they face challenges in exercising their political rights. This includes the right to vote, to be involved in the political decision-making process and to participate actively in democratic life. The purpose of writing this thesis is to find out how the constitutional rights of persons with disabilities are fulfilled in general elections in Batang Regency and to find out why the fulfillment of the constitutional rights of persons with mental disabilities in general elections in Batang Regency has not been fulfilled. This research is an empirical juridical research using a qualitative approach and using primary legal materials in the form of data taken directly from the field and secondary data from relevant legal documents. The results of this study are that in the implementation of fulfilling the constitutional rights of persons with mental disabilities in general elections in Batang Regency there are still many obstacles in its implementation both from the governing regulations, law enforcement officials, and the community, therefore there is still much to be evaluated and corrected so that fulfillment the political rights of persons with mental disabilities can run well and smoothly.*

**Keywords:** *persons with mental disabilities, general elections, political rights*

### **Abstrak:**

*Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang mendapat perhatian serius karena mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih, terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan partisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang dan untuk mengetahui mengapa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari peraturan yang mengatur, aparat penegak hukum, sarana prasarana maupun masyarakat maka dari itu masih banyak yang harus dievaluasi dan diperbaiki agar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik dan lancar.*

**Kata Kunci:** *penyandang disabilitas mental, pemilihan umum, hak politik*



### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut paham demokrasi (Diniyanto, 2018a, 2019; Muhtada & Diniyanto, 2018). Artinya warga Negara diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik berupa masukan ataupun kritikan. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilihan umum terhadap anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan dalam 5 Tahun sekali dimana Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat LUBERJURDIL (Diniyanto, 2016, 2022c, 2022a, 2022b; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Sutrisno, 2022b, 2022a; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Adapun bunyi dari Pasal 202 ayat (2) yaitu: “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih”. Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.” Persyaratan yang lain harus dipenuhi bagi warga negara untuk memberikan hak suara yaitu, berumur 17 Tahun, berstatus Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, memiliki e-KTP, sehat jasmani dan rohani. Syarat-syarat yang disebutkan diatas tentu hampir sama berlaku bagi peyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas mempunyai hak tersendiri dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum (Sodikin, 2014).

Penyandang Disabilitas merupakan gambaran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang dengan kondisi mental, fisik, emosional, sensorik, kognitif, dan kombinasi dari kondisi ini yang kurang mumpuni.(Anidi & Anlianna, 2022) Indonesia adalah negara dengan disabilitas yang beragam. Namun pemerintah sendiri kurang memperhatikannya. Hal ini dibuktikan dengan ketidakpedulian pemerintah kepada realisasi hak mereka. penyandang disabilitas masih dikucilkan oleh masyarakat dan pemerintah. Keberadaan mereka seperti memperlakukan mereka sebagai masyarakat yang tidak berguna dan tidak bisa seperti manusia normal lainnya.

Indonesia mempunyai Undang -undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kehidupan semua

warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki status hukum dan mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara Indonesia dan sebagai bagian integral dari masyarakat sebagai penduduk negara Indonesia. (Nasution & Marwandianto, 2019) Permasalahan tentang hak suara penyandang disabilitas seringkali dikesampingkan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang disabilitas mental. Tuna Grahita adalah anak yang memiliki kelemahan dalam aspek berpikir dan bernalar sehingga kemampuan belajar dan bersosialisasinya berada di bawah rata – rata. Anak tuna grahita mengalami gangguan dalam perkembangan daya fikirnya serta seluruh aspek kepribadiannya, juga keterbatasan dari segi fisik, intelektual, sosial dan emosi atau pun gabungan dari semua hal tersebut sehingga mempengaruhi kemampuan untuk hidup dengan kekuatannya ditengah masyarakat, sesederhana apapun hal tersebut (Cahyaning & Cahyadini, 2020).

Beberapa kendala dalam pemberian hak politik penyandang disabilitas penyandang disabilitas mental dalam mengikuti partisipasi politik adalah penderita disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum sehingga mengalami kendala dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Penyandang disabilitas mental di kabupaten Batang diberikan hak politiknya melalui beberapa syarat serta pendampingan khusus agar penyandang disabilitas mental dapat menggunakan haknya tanpa harus menunggu lama, beberapa kendala lain seperti penyakit mental ini bersifat kambuhan sehingga perlu pemberitahuan khusus agar penderita penyakit mental ini ingin datang untuk berpartisipasi ke tempat pemugutan suara (TPS).

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data yang digunakan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang dipergunakan dalam penelitian menggunakan data primer yang didapatkan langsung di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Teknik Analisa data yang penulis gunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan dengan metode induktif (Diniyanto & Muhtada, 2022; Ibrahim, 2007; Muhtada et al., 2018; Muhtada & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021)

Lokasi penelitian peneliti pilih di Kabupaten Batang, karena di sana terdapat komunitas disabilitas yang memungkinkan peneliti dapatkan informasi dan data yang digunakan. Adapun fakta bahwa partisipasi disabilitas mental belum mendapat perhatian khusus, sehingga masih minimnya partisipasi dari penyandang disabilitas mental. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *interactive model* (Diniyanto, 2021b, 2021c, 2021a, 2022b;

Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Fauzan et al., 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022).

## **Pembahasan**

### **Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum**

Hak konstitusional penyandang disabilitas masih harus ditata dengan baik pada konstitusi pun pada undang-undang dengan tujuan tidak hanya menanggung pemenuhan hak serta semua yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, aturan mengenai hak penyandang disabilitas pada konstitusi maupun undang-undang diinginkan bisa menguatkan komitmen demi kemajuan serta perlindungan bagi seluruh hak penyandang disabilitas di Indonesia. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Maka dari itu, hak penyandang disabilitas bisa dijadikan sebagai hak yang dilindungi dalam konstitusional atau hak konstitusional (Haryani, 2023).

Penyandang disabilitas mental mempunyai hak yang bernama hak fundamental seperti manusia yang lainnya serta penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus atau bisa dimaknai seperti dalam hal mendapatkan pelayanan yang sama seperti fasilitas yang sama seperti manusia lain dengan kata lain yang mudah di akses untuk penyandang disabilitas. Jangan sampai penyandang disabilitas ini selalu terkebiri dan terdeskriminasi hak-haknya sehingga mereka semakin termarjinalkan dan semakin tertinggal jauh dari warga normal lainnya.

*Accessible* dalam kamus Merriam-Webster (1828) didefinisikan sebagai kata sifat yang memiliki arti seperti dapat dijangkau, mudah dihadapi, mampu digunakan atau dilihat (tersedia), mampu dipahami atau dihargai, mampu dipengaruhi (terbuka), serta mudah digunakan atau diakses oleh penyandang disabilitas (diadaptasi untuk digunakan oleh para penyandang disabilitas). Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan teori tersebut yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah suatu kemudahan untuk penyandang disabilitas yang digunakan untuk mewujudkan kesamaan

kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berpolitik (Nasution & Marwandianto, 2019).

Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas, menurut kriteria yang sebagaimana disampaikan oleh Penchansky & Thomas (1981). Adapun dimensi untuk mengetahui pemilu yang akses yakni berkaitan dengan *accessibility*, *accomodation*, *availability*, dan *acceptability*. sebagai berikut.

### **1. Aksesibilitas (*accessibility*)**

Aksesibilitas (*accessibility*) adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas yang terdiri dari aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan untuk mengakses fasilitas umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat dengan mudah mengakses pelayanan informasi. aksesibilitas fisik terdiri dari sarana dan prasarana penunjang seperti tempat pemungutan suara serta berbagai kelengkapan dan ketersediaan yang dibutuhkan oleh pemilih. Sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi standar pelayanan aksesibilitas pemilu dan informasi berkenaan dengan pemilu. Pada dasarnya, pengadaan sosialisasi yang optimal mengenai penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu bentuk pemberian akses kepada para penyandang disabilitas, yakni aksesibilitas non-fisik yang berkaitan dengan hak akses atas informasi (Pratama, 2021).

Pada dasarnya, pengadaan sosialisasi yang optimal mengenai penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu bentuk pemberian akses kepada para penyandang disabilitas, yakni aksesibilitas non-fisik yang berkaitan dengan hak akses atas informasi. KPU selaku pihak penanggung jawab menyatakan telah mengupayakan keseluruhan fasilitas agar aksesibel bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Namun, hal tersebut berbeda oleh pihak keluarga penyandang disabilitas mental yang mengatakan sosialisasi Pemilu di Kabupaten batang belum merata.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dapat diketahui apakah pelaksanaan sosialisasi berlangsung timpang atau tidak. Sementara sosialisasi hanya tersedia untuk komunitas penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang bukan anggota komunitas mengakui bahwa mereka tidak mendapatkan sosialisasi.

Selain aksesibilitas non-fisik, aksesibilitas fisik juga menjadi faktor paling penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif. Kaitannya dalam mengupayakan aksesibilitas fisik, dalam penyelenggaraan Pemilu telah terdapat pedoman dalam membuat TPS agar dapat aksesibel bagi seluruh masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Jarak

antar meja dan ukuran pintu masuk maupun keluar telah diatur sedemikian rupa agar dapat memudahkan mobilitas pemilih.

## **2. Akomodasi (*accommodation*)**

Akomodasi (*accommodation*) yaitu berkaitan dengan sistem pelayanan Tempat Pemungutan Suara yang berhubungan dengan kemudahan pemanfaatan (jam buka pengunjung, waktu tunggupelayanan dan panjangnya waktu tunggu untuk janji pelayanan). Selain hal tersebut, adanya pemahaman bahasa maupun interpretasi dalam pengadaan pelayanan perlu diketahui, yakni dalam hal proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara yang mana didalamnya terdapat istilah-istilah yang perlu disampaikan dengan bahasa secara khusus kepada pemilih penyandang disabilitas sesuai dengan keterbatasan dan kebutuhan yang dimiliki (Ihsan & Kharima, 2022).

Meskipun pelaksanaan Pemilu telah terjadwal, pada kenyataannya masih terdapat ketidakadilan yang di alami oleh pemilih disabilitas, yakni adanya pemilih yang tidak bisa mendapatkan hakpilihnya dengan alasan surat suara yang disediakan oleh KPPS sudah habis. Padahal pemilih yang bersangkutan telah menunggu dari pagi hingga TPS tutup untuk memberikan suaranya.

## **3. Ketersediaan (*availability*)**

Dalam ketersediaan terdapat empat komponen yang dapat dilihat yaitu meliputi *Man*, *Material*, *Method* dan *Machine*. Ketersediaan *Man* adalah adanya sumber daya manusia penunjang pelayanan. Pemilihan Umum akan dikatakan aksesibel terhadap penyandang disabilitas jika tercukupi ketersediaan *man*, dimana dengan ketersediaan *man* atau petugas TPS yang memadai seluruh penyandang disabilitas dapat terlayani pada saat pemilihan umum berlangsung. Sehingga penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak suara mereka pada pemilu secara Luber Jurdil.

Ketersediaan *Material* yang dimaksud adalah ketersediaan logistik yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketersediaan *material* dalam Pemilu berkaitan dengan tersedianya logistik pada saat pelaksanaan pemilihan, yang meliputi surat suara, alat bantu coblos, kotak suara, template suara bagi penyandang disabilitas, serta alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas. Pemilihan umum dikatakan akses terhadap penyandang disabilitas apabila memenuhi ketersediaan material tersebut.

Ketersediaan *Method* berhubungan dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan. ketersediaan *method* dalam pemilu yang

aksesibel bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan metode yang digunakan petugas TPS dalam melayani penyandang disabilitas pada saat pemilihan berlangsung. Standar pelayanan yang dilakukan petugas TPS mengacu pada buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2019 yang telah disediakan oleh KPU, sehingga seluruh petugas akan menjalankan standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan dalam aturan tersebut adalah bahwa pemilih dengan disabilitas harus memiliki prioritas untuk dilayani oleh petugas pemungutan suara karena keterbatasan fisik dapat menghambat mereka dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu.

Dan ketersediaan *Machine* berkaitan dengan ketersediaan peralatan pendukung pelayanan atau fasilitas pendukung seperti sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan machine dalam Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas terkait dengan ketersediaan seperti halaman parkir, tempat pemungutan suara yang aksesibel, ruang tunggu, penyediaan moda antar jemput dari rumah menuju TPS dan sebaliknya bagi penyandang disabilitas.

#### **4. Akseptabilitas (*acceptability*)**

Dalam hal ini direpresentasikan dengan sikap pemilih penyandang disabilitas sebagai pengguna hak pilih terhadap pelayanan petugas Tempat Pemungutan Suara dan sebaliknya. *Acceptability* atau penerimaan, dalam hubungannya dengan pemilu yang akses terhadap penyandang disabilitas diartikan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh petugas di TPS kepada pemilih dengan disabilitas maupun sebaliknya yakni sikap penerimaan oleh penyandang disabilitas yang ditunjukkan kepada para petugas di tempat pemungutan suara.

Akses penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Batang dilihat dari dimensi *acceptability* sudah diupayakan oleh KPU dan Bawaslu, namun belum sepenuhnya aksesibel dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya perlakuan yang tidak adil terhadap pemilih dengan penyandang disabilitas, termasuk dari persepsi sebagian masyarakat.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi aktif atau berpartisipasi dalam politik. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan memilih secara setara, tanpa diskriminasi. Artinya penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menghargai hak-hak dasar, termasuk hak-hak politik seperti hak memilih. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas

yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.” Pemilu kesempatan yang sama adalah pemilu yang tidak diskriminatif dan memberikan akses atau kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak memilih, mencalonkan diri, dan bertindak sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan pernyataan tersebut, penyelenggara pemilu harus menyediakan sarana untuk melaksanakan hak politik penyandang disabilitas di masyarakat dan menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

### **Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Batang**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 (Putusan MK 135) membawa perspektif baru dalam perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia. Putusan ini mengakui bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatannya adalah tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tidak dapat menjadi syarat untuk mendaftar seseorang menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK 135 memberikan peran besar dalam upaya negara memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental, sekaligus melindungi hak pilihnya.

Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), hak pilih merupakan bagian dari hak sipil politik yang tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Convention of Civil and Politic Rights – ICCPR*). Pada awalnya, ICCPR memasukan kondisi gangguan jiwa sebagai alasan untuk membatasi hak pilih penyandang disabilitas mental (*derogable rights*). Namun setelah pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities – CRPD*), maka hak pilih bagi penyandang disabilitas menjadi tidak dapat dibatasi. Bahkan negara wajib untuk menghilangkan sejumlah hambatan pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas, yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, kewajiban negara adalah mengakui kapasitas hukum, dan

berupaya mendukung agar penyandang disabilitas mental mampu untuk mengambil keputusan sendiri secara mandiri.

Di kabupaten batang sendiri pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental masih terkendala dalam pelaksanaannya yang di anggap belum menyejahterakan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

### **1. Substansi Hukum**

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dari pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>1</sup> Peraturan Daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perda daerah lainnya.

Dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyandang disabilitas, yang di dalam nya menjelaskan bahwa : *“Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat”*. Dalam hal ini jelas bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala bidang termasuk hak politik.

Kebijakan yang telah dirancang atau dibuat oleh pemerintah pusat akan menjadi regulasi yang akan diterapkan di pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Batang. Dengan adanya Perda di Kabupaten Batang berarti daerah tersebut juga telah mengakui adanya persamaan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Batang. Pemerintah daerah Kabupaten Batang harus mampu memberikan sebuah kebijakan yang efektif dan juga harus berorientasi pada kesejahteraan penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas masih lemah dalam isinya. Harusnya Peraturan Daerah itu harus lebih rinci dan

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

lebih memperhatikan hak-hak politik penyandang disabilitas. Seperti tidak adanya peraturan yang menjelaskan terkait TPS khusus penyandang disabilitas dan fasilitas surat keterangan dokter. Dalam peraturan daerah kabupaten dijelaskan fasilitas yang diberikan hanya penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas, penyediaan interpreter bahasa isyarat, penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra), tempat pemungutan suara yang aksesibel, dan penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.

Masih banyak kekurangan dalam isi prosedur Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas, prosedur yang dijelaskan belum memudahkan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan hak politik dan masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan karena kurang jelasnya prosedur isi peraturan daerah tersebut.

Untuk mendukung kinerja penyelenggara pemilu di dalam pelayanan hak politik harus ada prosedur yang jelas dan benar-benar memperhatikan penyandang disabilitas supaya terselenggaranya kemudahan dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Prosedur pelayanan yang jelas adalah faktor yang mempengaruhi terwujudnya pelayanan yang berkualitas. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas harus memperhatikan Asas dayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang di benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Dengan kurangnya peraturan yang tidak efisien, akan mengakibatkan penyandang disabilitas semakin terdeskrimasi dan termarginalkan. Karena aparat hukum hanya akan melaksanakan tugas mereka di dalam peraturan yang dijelaskan. Padahal masih banyak kekurangan isi dari peraturan tersebut yang seharusnya penyandang disabilitas lebih layak mendapatkan pelayanan atau fasilitas dari isi peraturan tersebut.

## **2. Struktur Hukum**

Struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan

menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparaturnya penegak hukum.

Struktur hukum dalam hal ini meliputi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Batang. Dalam proses penyelenggaraan pemilu, penegakan hukum diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya di sebut Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Dalam faktor penegakan hukum ini diperlukan mentalitas penegak hukum yang baik agar terwujudnya hak politik yang baik bagi penyandang disabilitas.

Dari pernyataan diatas, jelas KPU hanya menjalankan tugasnya sekedar bersifat formalitas saja. Hanya berdasarkan dengan peraturan yang ada. Memang tidak ada yang salah dalam pernyataan itu tapi harusnya KPU lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak ada dalam peraturan. Seperti, TPS khusus Penyandang disabilitas, surat keterangan dokter, dan TPS yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas sehingga mereka tidak tertekan dan lebih memanusiakan para penyandang disabilitas ini. Keberhasilan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sangat bergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat paling atas. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menanganikan hak politik penyandang disabilitas dan keberanian moral aparat penegak hukum di tuntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik dibalik asas legalitas yang sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dalam memperhatikan penyandang disabilitas, pengetahuan, wawasan, kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang terdiskriminasi dan semakin termarjinalkan.

Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum memiliki peran sentral dan strategis untuk secara langsung memberikan kontribusi bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan berbernegara dalam sistem ketatanegaraan setiap lima tahun untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang merupakan perwujudan proses kedaulatan rakyat sebagai hal yang penting menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi

suatu pemeritahan yang didukung oleh seluruh rakyat, dan prosesnya dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang terukur.(Pratama, 2021)

### **3. Sarana Prasarana**

Aksesibilitas bagi disabilitas diutamakan dalam hal ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah disabilitas Aksesibilitas yang dimaksud yaitu kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan diberikan khusus untuk para penyandang disabilitas sebagai upaya pencapaian kesamaan dengan masyarakat pada umumnya pada berbagai aspek kehidupan Pemerintah sebagai penyedia layanan utama harus mampu memenuhi hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Hak atas fasilitas dan layanan yang memudahkan bagi setiap orang adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.(Hardianti, 2021) Selain itu hak-hak bagi penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa: "*Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.* Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas yang sama-sama memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak sipil dan politik dipandang dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Namun masih banyak ditemukan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah belum mendukung sepenuhnya aksesibilitas pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.(Ihsan & Kharima, 2022)

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, dapat diketahui jika pelaksanaan sosialisasi terjadi ketidakmerataan. Sosialisasi hanya dilakukan pada komunitas penyandang disabilitas sedangkan penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai anggota komunitas mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Tetapi Bawaslu dan KPU sangat mengupayakan sosialisasi yang dilaksanakan itu tidak hanya sosialisasi agar hak pilih para difabel ini terpenuhi atau sekedar berpartisipasi. Tetapi juga mengajak para penyandang disabilitas untuk terjun lebih dalam lagi seperti ikut serta mengawasi berjalannya pemilihan umum bersama Bawaslu.

Selanjutnya juga terkait surat keterangan dokter yang harus ada untuk mendapatkan hak suara bagi penyandang disabilitas, Dinas sosial berusaha untuk memenuhi fasilitas tersebut tetapi terjadi ketidakmerataan lagi karena yang hanya mendapatkan fasilitas tersebut hanyalah penyandang disabilitas yang sudah terdaftar di Dinas Sosial saja. Begitupun pada aksesibilitas dan fasilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Batang dan Bawaslu

Kabupaten Batang. Menurut pemaparan informan, aksesibilitas dan fasilitas yang diberikan masih belum maksimal. Agar berjalan dengan nyaman dalam pelaksanaan pemilihan umum juga dibutuhkan TPS yang aksesibel. Pemerintah kabupaten batang belum menyediakan TPS khusus bagi penyandang disabilitas, mereka hanya menyediakan TPS umum yang itu sangat diperlukan dan dibutuhkan penyandang disabilitas karena kebutuhan mereka memang berbeda. Faktor utama yang mempengaruhi ketidakmerataan sarana atau fasilitas yang diberikan adalah anggaran yang terbatas sehingga hanya menyasar ke komunitas penyandang disabilitas saja.

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah adalah mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang terdeskriminasi.

#### **4. Budaya Masyarakat**

Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum (Zia et al., 2020). Selain berkaitan dengan faktor masyarakat, budaya hukum juga berkaitan dengan lingkungan dimana hukum itu berlaku dan ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor budaya mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku masyarakat ketika mengetahui bahwa suatu aturan itu ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas yang memiliki masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan perannya sebagaimana masyarakat semestinya. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang tubuhnya berkebutuhan khusus sehingga menghambat kemampuannya untuk melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

Penyandang Disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena Persepsi dan perlakuan masyarakat dalam lingkungan yang beragam terhadap penyandang Disabilitas, bahkan cenderung dari masyarakat ada yang berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka. Walaupun ada juga masyarakat yang memandang penyandang Disabilitas dengan persepsi positif sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang mulia.

Masyarakat Kabupaten Batang dalam memandang penyandang disabilitas mental terkait dengan hak politik muncul berbagai ragam komentar. Banyak masyarakat yang masih berstigma bahwa penyandang disabilitas tidak berhak dan tidak layak mendapatkan hak suaranya karena masyarakat berpikir bahwa penyandang disabilitas mental itu termasuk orang gila. Masyarakat yang berstigma seperti itu penyebabnya karena ketidaktahuan mereka terkait apa itu penyandang disabilitas dan ketidaktahuan terkait peraturan yang ada (Inayati & Pratama, 2022). Permasalahan lainnya adalah adanya keengganan dari keluarga, kerabat, atau masyarakat sekitar untuk mengupayakan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental.

Permasalahan yang dihadapi para penyandang Disabilitas tersebut perlu ditangani sedini mungkin agar mereka tidak mengalami kecemasan berlebihan, putus harapan, malu berlebihan, suka menyendiri dan memandang rendah dirinya. Kondisi tersebut apabila dibiarkan akan mengganggu kepercayaan diri penyandang Disabilitas dalam melaksanakan segala aktivitasnya dalam lingkup sosial bermasyarakat. Dinyatakan bahwa “Disabilitas” adalah suatu konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan mempunyai hak yang sama dengan orang-orang lainnya. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip HAM non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “Disabilitas”.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi Disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di Dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan yang mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki. Penegakkan hukum adalah kewajiban dari seluruh komponen masyarakat dan untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat

bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam proses penegakkan hukum (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023).

Maka dari pada itu, situasi institusi hukum akan menjadi hukum yang benar- benar diterima oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh adanya budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran dan harapannya, dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak berdaya. Oleh karena itu, situasi institusi hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Tujuan dari Negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang berarti Negara, pemerintah atau lembaga apapun mengemban kewajiban dalam melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali, ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan sebagai bentuk tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa Hak Asasi Manusia mutlak dimiliki oleh semua orang dan semua memiliki kesempatan yang sama. Hak asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Namun, kurangnya perhatian atas pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas menjadi pertanyaan besar bagi pemerintahan Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas, sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah dalam menjalankan peraturan sesuai dengan hukum yang adil, begitu juga dalam pemenuhan hak asasi yang seharusnya jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas diberikan sebagaimana yang telah di atur di dalam setiap peraturan Negara Indonesia.

Bawaslu dan KPU sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara dalam pemilihan umum belum memenuhi tanggungjawab tersebut. Sedangkan, kesejahteraan mutlak merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara. Dan Negara harus bertanggungjawab penuh untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap warga Negara agar mereka dapat hidup dengan layak. Negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan konsep Negara yang dapat menjamin kehidupan layak untuk setiap warga negaranya baik berupa pelayanan politik, kesehatan,

keagamaan, dan lain sebagainya. Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh *Utrecht* dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*. (Julita, 2013) Dengan adanya konsep Negara kesejahteraan Negara memiliki tanggungjawab penuh untuk melindungi rakyatnya dari deskriminasi, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan serta hidup sehat. Dengan kata lain Negara kesejahteraan yaitu mencakup politik dan ekonomi.

Hak konstitusional penyandang disabilitas masih harus ditata dengan baik pada konstitusi pun pada undang-undang dengan tujuan tidak hanya menanggung pemenuhan hak serta semua yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. (Pratama, 2024) Selain itu, aturan mengenai hak penyandang disabilitas pada konstitusi maupun undang-undang diinginkan bisa menguatkan komitmen demi kemajuan serta perlindungan bagi seluruh hak penyandang disabilitas di Indonesia. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan parapenyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Maka dari itu, hak penyandang disabilitas bisa dijadikan sebagai hak yang dilindungi dalam konstitusional atau hak konstitusional. Jangan sampai penyandang disabilitas ini selalu terkebiri dan terdeskriminasi hak-haknya sehingga mereka semakin termarjinalkan dan semakin tertinggal jauh dari warga normal lainnya.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu, Pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas telah banyak terjadi karena dalam faktor substansi hukum adanya kekosongan hukum, faktor struktur hukum yang dalam pelaksanaannya panitia penyelenggara pemilihan umum hanya formal prosedural saja, faktor sarana atau fasilitas yang kurang

memadai, serta faktor budaya masyarakat Kabupaten Batang masih terdapat deskriminasi bahwa penyandang disabilitas tidak berhak mendapatkan hak politik.

Penyebab yang timbul terhadap tidak maksimalnya pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental adalah fasilitas dan sarana akses hak pilih yang diberikan belum memenuhi dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, timbulnya kekhawatiran yang membuat mereka semakin termarginalkan dan adanya potensi penyalahgunaan hak suara mereka.

### **Daftar Pustaka:**

- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laport Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Anidi, & Anlianna. (2022). Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Mental di Sekolah. *Arus Jurnal Pendidikan*, 2(3). <https://doi.org/10.57250/ajup.v2i3.134>
- Cahyaning, A. R., & Cahyadini, S. (2020). Komunikasi dalam Arsitektur bagi Penyandang Autisme dan Tuna Grahita. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.48769>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2018a). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review*, 1(1), 83–90.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.464>
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). *Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?* Heylaw.Edu. <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>
- Diniyanto, A. (2022b). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif.

- Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022c). *Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?* DetikNews.  
<https://news.detik.com/kolom/d-5911712/mungkinkah-pemunduran-waktu-pemilu>
- Diniyanto, A. (2022d). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245.  
<https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2022e). *Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock*. Artikel Hukum Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>
- Diniyanto, A. (2018b). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42.  
<https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022a). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58.  
<https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022b). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Hardianti, T. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Dalam Pemenuhan

- Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.33369/jgoap.v5i1.20739>
- Haryani, R. (2023). PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.364>
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi penelitian Hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ihsan, M., & Kharima, N. (2022). Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Julita, M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex et Societatis, vol 1*(No 1), 116–121.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against

*Law. Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.

Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1453>

Zia, H., Sari, N., & Erlita, A. V. (2020). PRANATA SOSIAL, BUDAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *DATIN LAW JURNAL*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.451>

#### **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

#### **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

#### **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

#### **RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 25 September 2023  
Revisi : 29 Oktober 2023  
Diterima : 02 Desember 2023  
Diterbitkan : 19 Desember 2023